



Harmonisasi Hukum Adat dan Regulasi Modern: Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Kerjasama Berkelanjutan dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Nirwan Junus¹, Fenty U Puluhulawa², Waode Mustika³, Nurul Fazri Elfikri^{4✉}, Karlin Mamu⁵, Fitran Amrain⁶, Muhamad Khairun Kurniawan Kadir⁷, Sri Nanang Meiske Kamba⁸

Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia^{1,2,3,4,5,6,7,8}

E-mail : nirwan.junus@ung.ac.id¹, fentypuluhulawa@ung.ac.id², waodemustika@ung.ac.id³,
Nurulfazri@ung.ac.id⁴, karlin@ung.ac.id⁵, fitranamrain@ung.ac.id⁶,
herukurniawan@ung.ac.id⁷, srinanangmeiskekamba@ung.ac.id⁸

Abstrak

Harmonisasi antara hukum adat dan regulasi modern menimbulkan konflik budaya, perspektif, dan kepentingan. Pembangunan Indonesia bertujuan mensejahterakan rakyat dengan pemerataan pembangunan dan memanfaatkan potensi alam dan manusia. Meskipun potensi alam dan manusia di desa besar, pengembangan ekonomi pedesaan belum optimal karena ketergantungan pada bantuan pemerintah dan kurangnya inovasi. Pemberdayaan masyarakat pedesaan sebagai subjek pembangunan adalah tujuan, tetapi masih terkendala pemahaman dan keterampilan dalam pengelolaan potensi alam serta keterbatasan dalam menerima modernisasi dan teknologi baru. Regulasi desa bertujuan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi dan mengatasi kesenjangan. Namun, desa masih mengandalkan bantuan pemerintah pusat dan memiliki rendahnya kreativitas sumber daya manusia karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan. BUMDes merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan desa melalui penguatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan potensi desa. Namun, tantangan yang dihadapi termasuk kurangnya pemahaman masyarakat tentang BUMDes, lemahnya sistem dan tata kelola, kekurangan SDM dan aparat desa, serta minimnya penguasaan IT. Memperhatikan permasalahan diatas maka tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo melakukan kegiatan pengabdian ini sebagai upaya untuk meningkatkan Kapasitas Masyarakat Desa Melalui Kerjasama sama berkelanjutan dalam pengelolaan BUMDes. Adapun luaran yang nantinya akan dihasilkan melalui pengabdian ini ialah kegiatan Penyuluhan dan Pengembangan kapasitas Masyarakat, Artikel Ilmiah di Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, Publikasi di Media Masa (Cetak/Online), selanjutnya Laporan Wajib berupa Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian, Buku Catatan Keuangan.

Kata Kunci: Harmonisasi, Regulasi, BUMDes.

Abstract

The harmonization between customary law and modern regulations creates conflicts of culture, perspective, and interests. Indonesia's development aims to improve the welfare of its people by ensuring equitable development and utilizing natural and human resources. Despite the significant natural and human potential in villages, rural economic development has not been fully optimized due to reliance on government aid and a lack of innovation. Empowering rural communities as active participants in development is a goal, but it is hindered by limited understanding and skills in managing natural resources, as well as resistance to modernization and new technology. Village regulations aim to encourage community participation in economic development and address disparities. However, villages still rely heavily on central government assistance and exhibit low creativity among human resources due to a lack of understanding and knowledge. BUMDes (Village-Owned Enterprises) represent the government's effort to enhance village welfare by strengthening institutional capacity and community participation in managing village potential. Challenges faced include a lack of community understanding about BUMDes, weak systems and governance, shortages in human resources and village officials, and limited IT proficiency. In response to these issues, the Community Service Team from the Faculty of Law at Universitas Negeri Gorontalo has undertaken this service activity to enhance village community capacity through sustainable collaboration in managing BUMDes. The expected outcomes from this service include community education and capacity-building activities, a scientific article in a community service journal, publications in mass media (print/online), a mandatory report on the results of the service activity, and a financial record book.

Keywords: Harmonization, Regulation, BUMDes.

Copyright (c) 2024 Nirwan Junus, Fenty U.Puluhulawa, Waode Mustika, Nurul Fazri Elfikri, Karlin Mamu, Fitran Amrain, Muhamad Khairun Kurniawan Kadir, Sri Nanang Meiske Kamba

✉ Corresponding author

Address : Universitas Negeri Gorontalo

Email : Nurulfazri@ung.ac.id

DOI : <https://doi.org/10.31004/abdidas.v5i4.990>

ISSN 2721- 9224 (Media Cetak)

ISSN 2721- 9216 (Media Online)

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan masyarakat agraris yang kuat, hukum adat telah menjadi kerangka utama dalam mengatur kehidupan masyarakat desa (Fatkhul Muin and Mucharom, 2016). Ini mencakup aspek-aspek seperti kepemilikan tanah, peraturan sosial, juga resolusi konflik. Dengan berjalannya waktu, desa-desa seringkali dihadapkan pada tekanan modernisasi (Umar, 2014). Perubahan dalam struktur ekonomi, migrasi penduduk ke kota dan pengaruh globalisasi semuanya berkontribusi pada perubahan dalam tata kelola desa. Pemerintah seringkali merespon perubahan ini dengan mencoba mengenalkan regulasi modern seperti peraturan kepemilikan tanah, peraturan lingkungan, peraturan ekonomi masyarakat ataupun peraturan-peraturan lain yang bersifat perubahan. Tujuan dari regulasi tersebut tentu saja untuk peningkatan standar hidup menjadi lebih baik.

Harmonisasi antara hukum adat dan regulasi modern seringkali menimbulkan konflik dan tantangan. Ada perbedaan budaya, perspektif, dan kepentingan di antara para pemangku kepentingan yang harus diatasi (Manan, 2019). Pada hakekatnya tujuan pembangunan suatu negara adalah untuk mensejahterakan dan memandirikan rakyat, demikian halnya dengan negara Indonesia. Dalam mewujudkan pembangunan maka harus adanya pemerataan pembangunan dan memanfaatkan potensi alam sebaikbaiknya. Begitu pula dengan potensi manusianya berupa pengetahuan dan keterampilannya harus ditingkatkan agar dapat memanfaatkan potensi alam secara maksimal.

Peningkatan kesejahteraan dapat dilihat dari semakin banyaknya kebutuhan yang dapat dipenuhi oleh masyarakat. Berkaitan dengan upaya pemenuhan kebutuhan tersebut, dalam setiap

masyarakat tersedia sumber dan potensi yang dapat dimanfaatkan (Ismawati, 2020). Setiap wilayah memiliki sumber dan potensi yang berbeda-beda, dimana potensi tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan taraf perekonomian keluarga terutama masyarakat pedesaan yang mayoritas penduduknya mengandalkan penghasilannya dari potensi alam yang ada.

Desa merupakan salah satu tempat yang potensial bagi perekonomian suatu negara. Disinilah banyak potensi yang bisa dikembangkan, selain itu juga banyak sumber daya alam yang tersedia di dalamnya. Pengembangan basis ekonomi dipedesaan sebenarnya sudah lama dijalankan oleh pemerintah semenjak orde baru, namun tingkat keberhasilannya belum tercapai secara optimal. Salah satu faktor yang paling dominan adalah peran pemerintah terlalu besar, sehingga menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan memanfaatkan potensi lokal. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi dipedesaan tidak berjalan dengan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga membuat masyarakat tidak mandiri.

Proses pemberdayaan memposisikan masyarakat sebagai subjek pembangunan yang memiliki kemampuan meskipun sedikit. Sebagai subjek masyarakat, harus menjadi pelaku dan penentu keputusan dalam proses perencanaan agar mereka lebih berdaya dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan. Namun, kemampuan dan pengalamannya dalam penyusunan kajian dan perencanaan masih serba sedikit, apalagi untuk masyarakat pedesaan mereka harus dibantu, didorong, didampingi dan ditingkatkan kemampuannya karena masyarakat

pedesaan masih sulitnya menerima budaya modernisasi, sulit menerima teknologi baru, tidak mempunyai motivasi kuat dan cukup dengan pemenuhan kebutuhan pokok yang paling dasar. Peraturan desa antara lain bertujuan untuk mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama, memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional (Syahril Sidiq, 2023).

Namun saat ini masih sedikit desa yang mampu mengembangkan potensinya, hal ini disebabkan selama ini desa lebih banyak diposisikan sebagai objek pembangunan sehingga sangat menggantungkan diri pada bantuan pemerintah pusat. Rendahnya kreatifitas sumberdaya manusia didesa disebabkan kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan potensi alam secara maksimal.

Berdasarkan Undang-undang No.6 tentang Desa tahun 2014 pasal satu yaitu “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia” (ENDAH, 2018).

Penjelasan undang-undang di atas sangat jelas bahwa pemerintah memberikan kebijakan kepada desa atau nama lainnya mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Berbagai cara telah digunakan oleh pemerintah untuk memajukan desa agar tidak selalu tertinggal dan diremehkan dan tidak hanya dijadikan objek pembangunan,

namun mereka dapat berpartisipasi dalam pembangunan tersebut. Oleh karena itu pemerintah menerapkan pendekatan baru yang diharapkan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat pedesaan, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan meningkatkan kewirausahaan desa yang diwadahi oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang di dikembangkan oleh pemerintah pusat dan dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat didesa.

METODE

Metode yang digunakan pada kegiatan pengabdian masyarakat ini meliputi beberapa tahap diantaranya;

1. Observasi

Langkah pertama adalah melakukan observasi di Desa Tupa yang bertujuan untuk memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat secara langsung. Tim pengabdian akan mengamati lingkungan, situasi sosial dan masalah-masalah yang ada di Desa tersebut. Selain itu, observasi ini membantu dalam mengidentifikasi isu hukum yang relevan dengan masyarakat setempat seperti masalah pengelolaan badan usaha milik desa yang bisa berpotensi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat.

2. Wawancara

Selanjutnya melakukan wawancara dengan warga desa, tokoh masyarakat dan pihak-pihak terkait yang bertujuan untuk menggali informasi lebih mendalam tentang potensi ekonomi masyarakat yang bisa di wujudkan melalui pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) serta memahami harapan masyarakat terhadap solusi atau

dukungan dari berbagai pihak untuk mewujudkan upaya tersebut.

3. Penyuluhan Hukum

Pelaksanaan penyuluhan hukum ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan ekonomi lokal. Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengundang narasumber dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, yang memberikan panduan dan pengetahuan praktis mengenai regulasi, tata kelola, dan strategi pengembangan BUMDes. Melalui penyuluhan ini, masyarakat diharapkan dapat lebih memahami pentingnya pengelolaan yang baik dan profesional dalam mengoptimalkan potensi BUMDes untuk kesejahteraan desa.

4. Evaluasi Kegiatan

Tahap akhir dari kegiatan pengabdian masyarakat adalah melakukan monitoring dan evaluasi melalui survei kepuasan masyarakat terhadap program yang telah dilaksanakan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengukur sejauh mana program tersebut telah memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat, serta untuk mendapatkan masukan yang berharga guna meningkatkan efektivitas program di masa mendatang. Dengan melakukan evaluasi ini, tim pengabdian dapat memahami dampak nyata dari program, mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, dan memastikan bahwa tujuan awal dari pengabdian, yaitu peningkatan kesejahteraan dan pengetahuan masyarakat, telah tercapai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Tupa memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan sebagai tujuan wisata alam. Lokasinya yang strategis, berada di dekat pegunungan dengan banyaknya sungai yang masih terjaga kebersihannya, memberikan peluang besar untuk membuka destinasi wisata alam yang menarik. Keindahan alam yang masih asri dan alami menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana alam yang tenang dan damai. Sungai-sungai yang mengalir jernih, dikelilingi oleh hutan hijau, serta pegunungan yang menjulang tinggi menawarkan pemandangan yang memukau dan pengalaman yang mendalam bagi siapa saja yang mengunjunginya. Potensi ini bisa dimanfaatkan dengan mengembangkan berbagai jenis wisata seperti wisata air, trekking, dan camping, yang semuanya bisa menjadi sumber penghasilan tambahan bagi masyarakat desa.

Namun, meskipun Desa Tupa memiliki potensi yang sangat besar, kondisi awal menunjukkan bahwa potensi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai salah satu instrumen ekonomi desa, belum dioptimalkan dengan baik oleh masyarakat setempat. BUMDes, yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi desa, masih mengalami berbagai kendala dalam pengelolaannya. Salah satu masalah utama adalah kurangnya pemahaman dan keterampilan dalam manajemen usaha, yang menyebabkan banyak peluang bisnis tidak dapat dimanfaatkan dengan optimal. Selain itu, kurangnya layanan administrasi yang memadai di desa juga menjadi hambatan besar bagi pengembangan potensi desa ini. Banyak urusan administrasi yang seharusnya dapat diselesaikan dengan cepat dan efisien, malah terhambat karena sistem yang masih manual dan tidak terstruktur dengan baik.

- 433 *Harmonisasi Hukum Adat dan Regulasi Modern: Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Kerjasama Berkelanjutan dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) – Nirwan Junus, Fenty U.Puluhulawa, Waode Mustika, Nurul Fazri Elfikri, Karlin Mamu, Fitran Amrain, Muhamad Khairun Kurniawan Kadir, Sri Nanang Meiske Kamba*
DOI: <https://doi.org/10.31004/abdidas.v5i4.990>

Kondisi ini diperparah dengan rendahnya pemahaman kelompok sasaran mengenai soft skill teknologi informasi (IT), yang sangat penting dalam era digital saat ini. Kemampuan dalam mengoperasikan teknologi digital menjadi sangat krusial, terutama dalam pengelolaan usaha dan administrasi desa. Tanpa keterampilan ini, masyarakat desa akan tertinggal dan kesulitan untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman. Padahal, dengan pemanfaatan teknologi yang tepat, banyak aspek kehidupan desa yang dapat ditingkatkan, mulai dari transparansi dalam pengelolaan BUMDes, efisiensi dalam pelayanan administrasi, hingga pemasaran produk desa yang lebih luas melalui platform digital.

Untuk mengatasi berbagai tantangan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), telah dilaksanakan program pengabdian masyarakat melalui penyuluhan hukum yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui kerjasama pengelolaan BUMDes. Penyuluhan hukum ini dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2024, bertempat di aula Kantor Desa Tupa, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango. Kegiatan ini dihadiri oleh 35 peserta yang terdiri dari perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, masyarakat umum, mahasiswa, dan dosen dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

Program ini menekankan pada pengelolaan website oleh pengelola BUMDes, yang difokuskan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas melalui penerapan teknologi digital. Dengan adanya website, BUMDes dapat memperluas jangkauan pemasaran produk unggulan desa ke pasar yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, pengelolaan website juga menjadi bagian dari strategi menuju desa digital, di mana layanan administrasi dapat dilakukan secara online, memudahkan masyarakat

dalam mengakses layanan tanpa harus datang langsung ke kantor desa.

Selain aspek teknologi, program ini juga berfokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Masyarakat desa diberikan pelatihan dan pendampingan dalam mengelola BUMDes serta memanfaatkan teknologi digital. Pelatihan mencakup berbagai aspek, seperti pengelolaan keuangan, manajemen usaha, hingga pemasaran digital. Masyarakat juga diajarkan cara mengelola website desa agar mampu memperbarui informasi dan layanan secara mandiri. Dengan keterampilan yang lebih baik, diharapkan masyarakat desa dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing BUMDes di tengah persaingan pasar yang semakin ketat.



Gambar 1. Penyuluhan Hukum/Pelatihanc



Gambar 2. Narasumber Penyuluhan Hukum

Setelah pelaksanaan program ini, terjadi perubahan signifikan di Desa Tupa. Desa ini kini memiliki website desa dan BUMDes yang berfungsi sebagai pusat informasi dan layanan digital bagi masyarakat. Website ini tidak hanya berfungsi sebagai alat promosi, tetapi juga sebagai sarana komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat. Melalui website, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai kegiatan desa, layanan administrasi, dan produk-produk BUMDes. Selain itu, pengelolaan BUMDes juga telah dioptimalkan kembali oleh masyarakat, yang kini lebih memahami pentingnya teknologi dalam pengembangan usaha desa. Dengan adanya website, proses pengelolaan usaha menjadi lebih transparan dan efisien, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes pun meningkat.

Kegiatan layanan administrasi di desa pun kini berbasis digital, yang memudahkan masyarakat dalam berbagai urusan administratif. Misalnya, masyarakat dapat mengurus surat-surat penting seperti KTP, KK, dan akta kelahiran secara online tanpa harus datang ke kantor desa. Hal ini tidak hanya menghemat waktu dan tenaga, tetapi juga meningkatkan efisiensi kerja aparat desa. Selain itu, pemahaman soft skill IT oleh kelompok sasaran juga mengalami peningkatan, yang membuka peluang bagi mereka untuk terus berkembang dalam era digital. Pelatihan IT yang diberikan kepada masyarakat desa tidak hanya berfokus pada pengoperasian komputer, tetapi juga mencakup penggunaan aplikasi-aplikasi yang relevan dengan kebutuhan sehari-hari, seperti pengelolaan keuangan, desain grafis, dan pembuatan konten digital.

Masyarakat Desa Tupa kini mulai beralih dari konsep desa konvensional menuju desa digital, dengan adanya kelembagaan desa yang

husus mengelola website dan mendukung transformasi ini. Perubahan ini tidak terjadi secara instan, tetapi melalui proses yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, BUMDes, dan masyarakat itu sendiri. Kelembagaan desa yang dibentuk untuk mengelola website desa ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keberlanjutan program. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa website desa selalu terupdate dan berfungsi dengan baik. Selain itu, mereka juga menjadi penghubung antara desa dan pihak-pihak luar yang ingin bekerja sama dengan desa dalam berbagai bidang.

Keberlanjutan program ini telah direncanakan dengan baik sesuai roadmap yang disusun oleh tim pelaksana untuk tahun 2023-2024. Keberlanjutan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari operasional website desa dan BUMDes yang diharapkan dapat dikelola dengan baik oleh kelompok sasaran, hingga pemberdayaan BUMDes yang kini telah dilengkapi dengan digital marketing melalui website. Tim pelaksana akan terus melakukan monitoring untuk memastikan program ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat desa Tupa. Monitoring ini dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi kendala yang mungkin muncul dan mencari solusi yang tepat. Selain itu, tim pelaksana juga berupaya untuk terus mengembangkan program ini agar semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat desa.

Selain itu, keberlanjutan program juga mencakup peningkatan penggunaan website desa sebagai sarana pengurusan layanan administrasi. Masyarakat kini tidak perlu lagi repot antri di kantor desa, karena semua layanan dapat diakses secara online. Pelatihan dan pendampingan yang

diberikan selama ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan IT kelompok sasaran, sehingga mereka dapat terus berkembang dan siap menghadapi perubahan dari desa konvensional menjadi desa digital. Dukungan dari masyarakat dan pemerintahan desa setempat sangat dibutuhkan untuk mewujudkan perubahan ini. Pemerintah desa diharapkan dapat memberikan dukungan penuh dalam bentuk kebijakan yang mendukung implementasi teknologi digital di desa. Selain itu, masyarakat juga harus aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan, agar tujuan dari program ini dapat tercapai.



Gambar 3. Terlaksananya Program Pengabdian

Tim pelaksana juga telah membantu sebagian besar perubahan menuju desa digital sesuai dengan program pemerintah melalui Dinas KOMINFO. Program desa digital yang digagas oleh pemerintah ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan adanya kelompok pengelola website, monitoring desa terkait masalah website seperti maintenance dan lainnya dapat dilakukan dengan lebih mudah. Hal ini juga membuka peluang kerjasama antara Desa Tupa dengan mitra

kampus, yang dapat menjadi jembatan dalam pengembangan desa ke depannya. Kerjasama ini tidak hanya bermanfaat dalam hal transfer teknologi, tetapi juga dalam pengembangan sumber daya manusia. Melalui kerjasama dengan kampus, masyarakat desa dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru yang dapat mereka manfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Keberhasilan program ini tercermin dari hasil monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan melalui survei kepuasan masyarakat. Survei tersebut menunjukkan antusiasme yang tinggi dari masyarakat dalam menerima dan mendukung program ini, menandakan bahwa upaya pengembangan desa digital dan kerjasama dengan kampus telah berjalan dengan baik dan berdampak positif bagi masyarakat Desa Tupa.

SIMPULAN

Program pengabdian masyarakat di Desa Tupa telah sukses mendorong transformasi desa menuju desa digital yang berbasis pada optimalisasi pengelolaan BUMDes dan peningkatan soft skill teknologi informasi (IT). Melalui kolaborasi antara pemerintah desa, BUMDes, masyarakat, dan mitra kampus, Desa Tupa berhasil meningkatkan efisiensi layanan administrasi, memperluas pemasaran produk desa melalui digital marketing, dan mengoptimalkan potensi alamnya sebagai destinasi wisata. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa dengan penerapan teknologi digital dan dukungan yang kuat dari semua pihak, Desa Tupa berpotensi untuk terus berkembang menjadi desa digital yang maju dan berkelanjutan, membawa manfaat jangka panjang bagi masyarakatnya.

- 436 *Harmonisasi Hukum Adat dan Regulasi Modern: Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Kerjasama Berkelanjutan dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) – Nirwan Junus, Fenty U.Puluhulawa, Waode Mustika, Nurul Fazri Elfikri, Karlin Mamu, Fitran Amrain, Muhamad Khairun Kurniawan Kadir, Sri Nanang Meiske Kamba*
DOI: <https://doi.org/10.31004/abdidas.v5i4.990>

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Desa Tupa dan seluruh masyarakat yang dengan penuh antusias telah menerima dan mendukung program pengabdian ini serta memfasilitasi berbagai kegiatan yang dilakukan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo yang telah bersedia menjadi pemateri dan berbagi ilmu serta pengalamannya dalam penyuluhan hukum ini. Semoga kerjasama ini dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat Desa Tupa.

Sosial Keagamaan, 22(1), Pp. 157–180.
Available At:
<https://doi.org/10.21580/Ws.22.1.263>.

DAFTAR PUSTAKA

- Endah, K. (2018) ‘Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Kiki’, *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, Vol 5 No 1(150), Pp. 76–82.
- Fatkhul Muin And Mucharom, R.S. (2016) ‘Desa Dan Hukum Adat : Persepektif Normativitas Dan Sosiologis Keindonesiaan’, *Unisbank Semarang*, 3(6), Pp. 461–468. Available At: https://www.unisbank.ac.id/Ojs/Index.php/Sendi_U/Article/View/4229/1238.
- Ismawati, N.R. (2020) ‘Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)’, *Lembaran Masyarakat: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 6(1), P. 91. Available At: <https://doi.org/10.32678/lbrmasy.v6i1.4250>.
- Manan, B. (2019) *Bunga Rampai : Memperkuat Peradaban Hukum Dan Ketatanegaraan Indonesia*, Sekretariat Jeneral Komisi Yuisial Republik Indonesia.
- Syahril Sidiq (2023) ‘Interseksi Hukum Dan Ekonomi: Analisis Komprehensif Terhadap Dinamika Regulasi Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi’, *Muhammadiyah Law Review*, 7(2), P. 24. Available At: <https://doi.org/10.24127/mlr.v7i2.2766>.
- Umar, N. (2014) ‘Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaan, Integrasi Sistem Hukum Agama Dan Sistem Hukum Nasional’, *Walisongo: Jurnal Penelitian*